



116-DT0-LI  
438-DT0-S  
250. Doo. B.

## BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyuasin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan lagi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-XII/2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI.

## BAB I


### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah . . .

3. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuasin.
9. Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
11. Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.
12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Pengendalian menara adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
14. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara menara.
15. Menara . . . 

15. Menara Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan untuk menetapkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama;
16. Menara kamuflase adalah menara yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
17. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk wujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
18. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.
19. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi tidak berdasarkan kontrak.
20. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai.
21. Kontraktor menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
22. Pengelolah menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
23. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *central trunk*, *mobile switching center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC).
24. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan /atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
25. Jasa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
26. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

27. Jasa adalah kegiatan pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Kepala Daerah.
30. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
34. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

#### Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

## Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## BAB III

## GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

## BAB V

## PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 7

Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa perjalanan dinas dan belanja barang pakai habis.

## BAB VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 8

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$RPM = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (2) Tarif Retribusi Menara ditetapkan sebesar Rp. 4.302.472,- (empat juta tiga ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) per menara.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

## Pasal 10

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB X

## TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan SKRD.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Bupati atau Pejabat atas Permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran retribusi yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

## KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila . . .



- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati atau Pejabat.

#### Pasal 16

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIII

#### KEDALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan . . . ↗

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### BAB XIV

#### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

##### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Wasdal yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Wasdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB XVI

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

##### Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Rertribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XVII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 22

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 66b) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banyuasin Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 061) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.


Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI BANYUASIN,



Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018  
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 1/BA/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan diberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi Daerah bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

## Pasal 8

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas.

## Pasal 9

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.

## Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas.

## Pasal 11

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Ayat (5)  
Cukup Jelas.

## Pasal 12

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas.

## Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.

## Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Ayat (5)  
Cukup Jelas.
- Ayat (6)  
Cukup Jelas.

## Pasal 15

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.

## Pasal 16

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.

## Pasal 17

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Ayat (5)  
Cukup Jelas.

## Pasal 18

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.

## Pasal 19

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017  
NOMOR 075